



Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pemberian Mahar yang Bernilai Tinggi serta Potensi Dampak pada Perkawinan

Hesty Nesyah¹, Holijah², Muhammad Dzaki³, April Lianti Nadia⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract. *Mahr is a husband's obligation affirmed by the Qur'an, yet Islamic law sets no upper limit on it. Local custom fills that gap, and in some regions the value of mahr has become a marker of social status that burdens the prospective husband. This study analyses the position of high-value mahr in Islamic law and maps its potential impact on marriage. It employs library research with a normative-conceptual approach to the Qur'an, hadith, the Compilation of Islamic Law, and fifteen journal articles by Indonesian authors published between 2017 and 2026. The data were analysed descriptively through thematic categorisation and magasid, al-shariah reasoning. The findings show that high mahr is not prohibited as long as three conditions are met: genuine consent of both parties, the groom's ability to pay, and a function of honouring the bride rather than displaying prestige. When these conditions fail, high mahr may delay marriage, push couples into debt or elopement, and turn mahr into a commodity. The study proposes a three-layer test for assessing high mahr and recommends transparent customary agreements together with legal education.*

Keywords: *Mahr, Islamic Law, High Mahr, Marriage, Magasid Al-Shariah.*

Abstrak. Mahar adalah kewajiban suami yang ditegaskan Al-Qur'an, tetapi hukum, Islam tidak menetapkan batas maksimalnya, Ruang kosong ini diisi oleh adat di berbagai daerah, dan di sebagian tempat nilai mahar naik menjadi penanda status sosial yang membebani calon suami. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan mahar bernilai tinggi menurut hukum, Islam dan memetakan potensi dampaknya terhadap perkawinan, Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-konseptual terhadap Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan lima belas artikel jurnal karya penulis Indonesia yang terbit pada 2017 sampai 2026. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui kategorisasi tema. dan penalaran maqasid al-gyariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahar tinggi tidak dilarang selama memenuhi tiga syarat yaitu kerelaan kedua pihak, kemampuan calon suami, dan fungsi mahar sebagai penghormatan, bukan alat gengsi. Bila syarat itu gagal, mahar tinggi berpotensi menunda perkawinan, mendorong utang dan kawin lari, serta menggeser makna mahar menjadi komoditas. Penelitian ini menawarkan uji tiga lapis untuk menilai mahar tinggi dan merekomendasikan kesepakatan adat yang transparan serta edukasi hukum.

Kata kunci: : Mahar, Hukum Islam, Mahar Tinggi, Perkawinan, Magasid Al-Syariah.

LATAR BELAKANG

Mahar punya kedudukan yang agak janggal dalam hukum perkawinan Islam. Suami wajib memberikannya dan istri berhak penuh atasnya, tetapi mahar tidak termasuk rukun

Received Oktober 21, 2026; Revised Oktober 25, 2026; Accepted Oktober 28, 2026

*Hesty Nesyah, hestynesyah@gmail.com

nikah dan tidak punya angka baku. Apriyanti (2018) menyebut mahar bukan bagian dari rukun dan syarat perkawinan, meski tetap wajib dipenuhi suami. Menurut Kafi (2020), agama tidak menetapkan batas minimal maupun maksimal karena kemampuan orang memang berbeda-beda. Kelonggaran itu masuk akal. Masalahnya, ruang yang dibiarkan terbuka oleh teks cenderung diisi masyarakat dengan aturannya sendiri.

Fikih membedakan mahar musamma, yang jenis dan jumlahnya disebut saat akad, dari mahar mitsil, yang ditentukan menurut kebiasaan keluarga pihak istri. Mahar musamma boleh dibayar tunai, atau ditangguhkan sebagian maupun seluruhnya sesuai kesepakatan atau kebiasaan setempat (Akbar & Sainun, 2024). Pembedaan ini dibahas sejak awal karena mahar tinggi yang ditangguhkan tidak hilang dari hitungan rumah tangga tetapi ia menjadi utang.

Dalam praktik yang ada dimasyarakat ruang itu diisi oleh adat, status sosial, dan gengsi keluarga. Di Lombok, Akbar dan Sainun (2024) mendapati besar mahar ditentukan oleh nasab dan jenjang pendidikan calon istri. Perempuan bangsawan dapat meminta mahar sangat tinggi, ditambah pisuke dan gantiren berupa tanah, ternak, atau rumah. Gani dan Hayati (2017) menggambarkan hal yang mirip di Aceh: keluarga cenderung berlomba menetapkan mahar tinggi tanpa memperhatikan kondisi calon suami, terutama bagi perempuan yang berstatus sosial dan berpendidikan tinggi. Di kalangan Bugis-Makassar, Warahmah dkk. (2025) menemukan bahwa pendidikan dan kondisi ekonomi perempuan memengaruhi besar uang panai', yang dimaknai sebagai penghormatan sekaligus simbol prestise. Uang panai' memang bukan mahar, tetapi masyarakat Bugis-Makassar memahami keduanya sebagai satu kesatuan kewajiban adat (Zahrum & Marwing, 2023). Karena itu kami memakainya sebagai pembanding, dengan tetap membedakan statusnya.

Gambaran itu tidak berarti semua tradisi mahar tinggi layak dicela. Jayusman dkk. (2024) melaporkan tradisi mahar emas di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Nilainya dikaitkan dengan pendidikan, profesi, dan status sosial kedua calon mempelai serta dibicarakan antarkeluarga, dan mereka menilainya sejalan dengan hukum Islam dan hukum positif karena membawa kemaslahatan. Di sisi lain, Nurheliza dan Adly (2026) mengingatkan bahwa ketiadaan batas mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka peluang komersialisasi, yaitu ketika mahar bergeser dari lambang penghormatan menjadi lambang status dan kepentingan ekonomi. Dua temuan itu tampak

bertolak belakang, tetapi bisa sama-sama benar. Yang perlu dijawab adalah dalam keadaan apa mahar tinggi berhenti menjadi penghormatan dan mulai menjadi beban.

Sebagian besar literatur yang kami telaah berupa studi kasus di satu daerah. Itu baik untuk memahami praktik setempat, tetapi ada dua hal yang belum terjawab. Pertama, belum ada kerangka penilaian yang bisa dipakai lintas daerah untuk membedakan mahar tinggi yang sah dari yang bermasalah. Kedua, dampak terhadap perkawinan biasanya hanya disebut sekilas di bagian kesimpulan, belum dipetakan secara sistematis. Nurdin dkk. (2022) memang mengusulkan standarisasi mahar nasional berdasarkan tradisi Kluet Timur, yang batasnya dinyatakan dalam jumlah emas. Usulan itu menjawab pertanyaan berapa, sedangkan pertanyaan bagaimana menilai masih terbuka.

Mahar berada di titik temu empat kepentingan: akses untuk menikah, hak ekonomi perempuan, martabat adat, dan keringanan bagi calon suami. Keempatnya sah, tetapi tidak selalu searah. Tanpa kriteria yang jelas, penilaian atas permintaan mahar mudah bergantung pada kebiasaan masing-masing komunitas, sehingga bisa berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini menjadi persoalan akademik sekaligus persoalan praktis bagi keluarga yang sedang merundingkan pernikahan.

Artikel ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana kedudukan mahar bernilai tinggi menurut hukum Islam dan KHI; (2) apa potensi dampaknya terhadap perkawinan; dan (3) kriteria apa yang dapat dipakai untuk menilainya. Sumbangan yang kami tawarkan adalah uji tiga lapis, yaitu kerelaan, kemampuan, dan fungsi, yang kami susun dari sintesis literatur lintas daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif-konseptual. Pendekatan ini dipilih karena pertanyaan kami menyangkut norma, yaitu kedudukan hukum mahar tinggi, dan sintesis temuan dari banyak daerah, bukan pengukuran perilaku di satu lokasi. Seberapa sering sebuah dampak terjadi hanya bisa dijawab penelitian lapangan; yang kami lakukan adalah memastikan dampak apa saja yang sudah terdokumentasi dan bagaimana hukum Islam menilainya.

Mahar tinggi di sini tidak diukur dengan angka tertentu, karena sumber yang kami kaji memakai ukuran berbeda: emas dalam mayam, tanah dan rumah, atau nominal uang panai'. Kami mendefinisikannya secara relasional, yaitu mahar yang oleh sumber

dilaporkan melampaui kemampuan wajar calon suami atau dipatok berdasarkan status dan pendidikan perempuan. Definisi yang longgar ini memungkinkan perbandingan antardaerah, tetapi perbandingannya bersifat kualitatif, bukan numerik.

Data primer berupa ayat Al-Qur'an dan hadis tentang mahar sebagaimana dirujuk dalam literatur yang dikaji, serta KHI (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), terutama Pasal 30 sampai 38. Data sekunder berupa lima belas artikel jurnal karya penulis Indonesia yang terbit antara 2017 dan 2026.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi. Penelusuran dilakukan secara daring pada laman resmi jurnal dan indeks jurnal nasional dengan kata kunci mahar tinggi, mahar dan status sosial, pembatasan mahar, uang panai', serta dampak mahar terhadap perkawinan. Artikel dipilih bila ditulis penulis Indonesia, terbit pada 2016 atau sesudahnya, membahas mahar atau uang adat perkawinan dalam kerangka hukum Islam dan hukum keluarga, dan identitas terbitannya dapat diverifikasi di laman jurnal. Skripsi, tesis, dan tulisan media massa tidak kami pakai.

Instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Analisis memakai analisis isi (content analysis) yang deskriptif-analitis dalam tiga langkah. Temuan tiap artikel pertama-tama kami ringkas ke dalam tiga kategori, yaitu faktor penentu nilai mahar, penilaian hukum Islam, dan dampak pada perkawinan, dengan bantuan matriks ekstraksi data. Temuan itu kemudian kami bandingkan lintas daerah untuk mencari pola yang berulang dan perbedaan yang tidak boleh diabaikan. Terakhir, pola yang muncul kami tafsirkan dengan tiga alat. Nash menentukan apa yang wajib dan apa yang dibiarkan terbuka. 'Urf menentukan seberapa jauh adat dapat diterima, yaitu bila bernilai maslahat, berlaku umum, sudah ada, dan tidak bertentangan dengan dalil syarak (Zahrum & Marwing, 2023). Maqasid al-syariah, seperti dipakai Nurheliza dan Adly (2026), menguji apakah hasil akhir sebuah praktik sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu kemudahan, kemaslahatan, dan perlindungan harta. Uji tiga lapis dalam pembahasan lahir dari proses ini, bukan kerangka yang sudah kami tetapkan sebelum membaca data. Untuk menjaga keabsahan, kami membandingkan artikel yang berbeda lokasi dan metode (studi lapangan, yuridis sosiologis, normatif, dan kajian pustaka) dan memeriksa identitas setiap sumber pada laman penerbitnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berjalan dari norma ke praktik, lalu ke penilaian dan dampak. Penilaian atas mahar tinggi baru meyakinkan kalau norma dasarnya sudah dipahami dengan teliti dan praktiknya dipetakan apa adanya.

1. Kedudukan Mahar dan Ketiadaan Batas dalam Hukum Islam dan KHI

Dasar kewajiban mahar adalah QS. An-Nisa ayat 4, yang memerintahkan pemberian mahar kepada perempuan sebagai niyah, yakni pemberian yang diserahkan dengan kerelaan. Gani dan Hayati (2017) memaknai kata itu sebagai ketulusan tanpa pamrih, sehingga mahar dipahami sebagai bukti ketulusan suami dan bukan harga yang ditawarkan. Sulfa dan Khair (2025), yang membaca ayat yang sama lewat pandangan Rasyid Ridha, sampai pada kesimpulan serupa: mahar adalah pemberian tulus tanpa paksaan yang menjadi kewajiban akibat pernikahan. Dari dua rujukan ini kami mengambil satu gagasan yang akan terus dipakai di bagian berikutnya, yaitu bahwa kerelaan melekat pada hakikat mahar.

Soal besarnya, ulama sepakat bahwa mahar tidak punya batas tertinggi. Perbedaan baru muncul pada batas terendah. Mazhab Hanafi menyebut sepuluh dirham, mazhab Maliki seperempat dinar atau tiga dirham, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali tidak menetapkan batas minimal selama yang diberikan bernilai dan sah diperjualbelikan (Gani & Hayati, 2017). Hadis tentang laki-laki yang hanya mampu menyediakan cincin besi dipakai sebagai rujukan batas bawah yang sangat rendah, dan riwayat Abu Dawud yang dikutip Gani dan Hayati (2017) menyebut sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah maharnya. Ferdian (2021) merangkum posisi hukum Islam dan hukum positif: jumlah mahar mengikuti kemampuan atau kesepakatan kedua pihak, asalkan berbentuk dan bermanfaat. Zahrum dan Marwing (2023) menariknya lebih jauh. Menurut mereka yang disyaratkan adalah kemudahan, bukan angka, sehingga bagi calon suami yang memang mudah mengeluarkan dana besar, mahar besar tidak otomatis menjauhkan keberkahan.

Ada satu riwayat dalam Gani dan Hayati (2017) yang layak dibaca pelan-pelan. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengumumkan larangan memberi mahar lebih dari empat ratus dirham, dengan alasan Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melampaui jumlah itu. Seorang perempuan Quraisy menyanggah dengan mengingatkan QS. An-Nisa

ayat 20, yang menyebut harta yang banyak (qinthar) sebagai mahar yang pernah diberikan. Umar menarik larangannya dan mempersilakan siapa pun memberi sesuai kehendaknya. Bagi kami, pelajarannya menentukan arah tulisan ini: otoritas sekuat khalifah pun tidak berhasil menjadikan batas angka sebagai norma yang mengikat. Karena itu keberatan syariat terhadap mahar tinggi tidak bisa bertumpu pada angkanya, dan hanya masuk akal bila diarahkan pada paksaan, beban, dan niat di baliknya.

KHI berjalan dengan logika yang sama, tetapi dengan dua nada. Pasal 30 mewajibkan calon mempelai pria membayar mahar yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua pihak. Pasal 31 menyatakan penentuan mahar didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan ajaran Islam. Pasal 34 menegaskan bahwa penyerahan mahar bukan rukun perkawinan, dan Pasal 37 mengarahkan perselisihan tentang jenis dan nilai mahar ke Pengadilan Agama (Presiden Republik Indonesia, 1991). Nurheliza dan Adly (2026) menjelaskan bahwa ketiadaan batas minimal dan maksimal dalam KHI bertumpu pada fleksibilitas hukum Islam, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap keragaman adat serta kondisi sosial ekonomi. Dalam pembacaan kami, Pasal 30 memberi kebebasan dan Pasal 31 memberi arah, tetapi arah itu tidak disertai ukuran yang bisa ditegakkan. Akibatnya norma ini bijak di atas kertas, tetapi lemah saat berhadapan dengan tekanan adat.

Pasal 33 jarang dibahas dalam perbincangan mahar tinggi, padahal penting. Mahar diserahkan tunai, tetapi bila calon istri setuju, penyerahan boleh ditangguhkan seluruhnya atau sebagian, dan mahar yang belum ditunaikan menjadi utang calon suami (Presiden Republik Indonesia, 1991). Akbar dan Sainun (2024) juga menyebut tidak ada larangan membayar tunai saat akad atau menunda sebagian pembayaran berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan setempat. Ketentuan ini dimaksudkan meringankan. Namun bila nilai mahar sejak awal melampaui kemampuan, penangguhan hanya memindahkan masalahnya dari hari akad ke tahun-tahun sesudahnya, seperti yang akan kami bahas pada bagian dampak.

2. Mahar Tinggi dalam Praktik Lintas Daerah

Tabel 1 merangkum lima konteks yang dilaporkan literatur. Kolom terakhir memuat penilaian hukum Islam sebagaimana disimpulkan penulis masing-masing sumber, bukan penilaian kami.

Tabel 1. Praktik Mahar dan Uang Adat Bernilai Tinggi di Lima Konteks Daerah

No	Daerah dan Sumber	Wujud Mahar atau Uang Adat	Faktor Penentu Nilai	Penilaian Hukum Islam menurut Sumber
1	Lombok, NTB (Akbar & Sainun, 2024)	Mahar disertai pisuke dan gantiren berupa tanah, ternak, atau rumah; salah satu kasus mensyaratkan sertifikat tanah	Nasab dan jenjang pendidikan calon istri	Bertentangan dengan prinsip kemudahan, terutama bagi calon suami berekonomi rendah
2	Aceh umum dan Kluet Timur (Gani & Hayati, 2017)	Umumnya berlomba menetapkan mahar sangat tinggi; di Kluet Timur dibatasi adat 2 sampai 8 mayam emas sejak 1978	Status sosial dan pendidikan perempuan	Pembatasan tidak boleh diterima bila lahir dari paksaan, bujukan, atau tipu muslihat
3	Bugis-Makassar, Sinjai Barat (Warahmah dkk., 2025)	Uang panai' yang nominalnya mengikuti status perempuan	Pendidikan dan kondisi ekonomi perempuan	Sah selama wajar, tidak membebani calon suami, dan diberikan dengan niat baik
4	Makassar, Kelurahan Bangkala (Nasmi dkk., 2025)	Uang panai' setelah Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022	Sumber berfokus pada pengaruh fatwa, bukan pada faktor penentu nilai	Adat yang mubah selama tidak memberatkan; praktik belum berubah signifikan
5	Bandar Lampung, Tanjung Senang (Jayusman dkk., 2024)	Mahar berupa emas	Pendidikan, profesi, dan status sosial calon mempelai serta musyawarah keluarga	Sejalan dengan hukum Islam dan hukum positif karena membawa kemaslahatan

Sumber: diolah penulis dari literatur yang dirujuk (2026).

Ada tiga pola yang terlihat dari tabel ini. Pertama, nilai mahar terutama mengikuti kedudukan perempuan, yaitu nasab, pendidikan, atau status ekonomi, sedangkan kemampuan laki-laki jarang disebut sebagai penentu. Ini bertolak belakang dengan logika hukum Islam yang mengaitkan mahar dengan kemampuan suami (Ferdian, 2021; Kafi, 2020). Kedua, adat dan syariat lebih sering berunding daripada berhadapan. Jayusman dkk. (2024) menerima tradisi mahar emas, Nasmi dkk. (2025) mencatat fatwa yang tidak melarang uang panai', dan Gani dan Hayati (2017) bahkan menunjukkan adat yang

membatasi mahar atas nama kemaslahatan. Ketiga, dan ini yang paling kami perhatikan, penilaian dalam semua sumber jatuh pada beban dan paksaan, bukan pada besarnya angka. Tidak satu pun sumber dalam Tabel 1 menyatakan sebuah nominal haram semata karena nominalnya.

Satu catatan: uang panai' bukan mahar. Masyarakat Bugis-Makassar memahami keduanya sebagai satu kesatuan kewajiban adat (Zahrum & Marwing, 2023), tetapi dalam fikih mahar adalah hak istri, sedangkan uang panai' adalah uang adat yang hukumnya mubah selama tidak memberatkan (Nasmi dkk., 2025). Kami memasukkannya karena dalam praktik calon suami menanggung keduanya sekaligus, dan dampaknya pada kelancaran perkawinan serupa.

3. Empat Konteks Dilihat Lebih Dekat

Lombok memperlihatkan pertemuan antara status dan modernitas. Akbar dan Sainun (2024) mencatat bahwa perempuan berpendidikan tinggi yang bukan bangsawan pun cenderung meminta mahar tinggi, meski tanpa gantiren, sehingga ukuran statusnya bukan hanya nasab tetapi juga pendidikan. Mereka juga menyebut bahwa media sosial memengaruhi persepsi tentang nilai mahar dan cara orang memandang tradisi perkawinan; pemberitaan pernikahan di Lombok bahkan sampai ke media nasional. Temuan ini mengisyaratkan bahwa tekanan terhadap mahar tidak hanya berasal dari adat lama. Namun adat yang sama juga punya penahan. Tokoh agama dan tetua adat, menurut mereka, sering menasihati agar mahar tidak menjadi beban, dan keluarga besar ikut memastikan mahar sesuai dengan kemampuan calon pengantin pria.

Kluet Timur adalah kasus yang terbalik, dan justru karena itu paling informatif. Menurut Gani dan Hayati (2017), sebelum 1978 pemberian mahar di sana tidak dibatasi dan tidak seragam. Musyawarah adat pada November 1978 lalu menetapkan batas bawah dua mayam dan batas atas delapan mayam emas, dengan tujuan menjaga kesejahteraan dan mencegah kesenjangan sosial. Dalam praktiknya yang diadakan cukup dua mayam, tanpa membedakan pendidikan, rupa, keturunan, atau status sosial perempuan. Aturan ini ditegakkan dengan sanksi: pihak yang melanggar dapat ditunda pernikahannya sampai menyetujui putusan pegawai adat, dan pelanggaran juga mendatangkan cemoohan sosial. Adat Kluet Timur juga melarang penangguhan mahar karena khawatir tidak dilunasi, dan melarang uang hangus dalam bentuk apa pun. Ada satu hal yang patut dicermati. Aturan

yang dimaksudkan menjaga keadilan ini sendiri memakai sanksi, padahal Gani dan Hayati (2017) menilai pembatasan yang lahir dari paksaan atau tipu muslihat tidak boleh diterima. Niat baik sebuah norma adat, dengan demikian, tidak otomatis membuatnya lolos uji kerelaan.

Pada pernikahan Bugis-Makassar, persoalannya tidak hanya besar uang, tetapi juga banyaknya makna yang dibebankan. Warahmah dkk. (2025) merinci makna uang panai' yang meliputi nilai simbolik, penghormatan, status sosial, lamaran formal, tanggung jawab ekonomi, dan perwujudannya dalam pesta pernikahan. Dengan makna sebanyak itu, wajar bila masyarakat sulit melepaskannya. Zahrum dan Marwing (2023) menambahkan sisi sebaliknya: uang panai' yang dipatok terlalu tinggi dapat membuat pemuda gagal menikah dan mendorong sebagian pasangan melakukan silarian, yaitu kawin lari. Setelah terbitnya Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022, Nasmi dkk. (2025) mendapati bahwa fatwa itu menyatakan uang panai' sebagai adat yang mubah selama tidak memberatkan, tetapi pelaksanaannya di masyarakat belum berubah berarti. Mereka menyebut kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak terkait sebagai penyebabnya. Warahmah dkk. (2025) sendiri menilai uang panai' sah bila wajar dan diberikan dengan niat baik, sambil mengingatkan bahwa nominal yang terlalu tinggi dapat membebani calon suami dan berpotensi menghambat perkawinan, sehingga perlu keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kemudahan menikah.

Tanjung Senang memberi kontras. Jayusman dkk. (2024) melaporkan bahwa mahar emas sudah melekat sebagai tradisi, bisa berupa emas saja atau ditambah barang lain, dan nilainya dibicarakan antarkeluarga. Bedanya terletak pada proses, bukan pada nilai. Di sini nilai lahir dari musyawarah, sedangkan di Lombok dan Aceh sumber menggambarkan permintaan yang ditetapkan oleh pihak perempuan atau keluarganya (Akbar & Sainun, 2024; Gani & Hayati, 2017). Perbedaan proses itulah yang kemudian kami rumuskan menjadi lapis pertama dalam uji tiga lapis.

4. Uji Tiga Lapis, Menilai Mahar Tinggi secara Hukum Islam

Kalau angka bukan ukuran, apa ukurannya? Kami menyusun tiga pertanyaan penguji dari sintesis di atas. Ketiganya bukan teori baru dalam ushul fikih; fungsinya menata dalil-dalil yang sudah ada menjadi alat pemeriksaan yang bisa dipakai penghulu, tokoh adat, atau keluarga saat menimbang permintaan mahar.

Tabel 2. Uji Tiga Lapis untuk Menilai Mahar Bernilai Tinggi

Lapis	Pertanyaan Penguji	Landasan	Tanda Gagal
1. Kerelaan	Apakah angka lahir dari kesepakatan bebas kedua pihak, atau dari tekanan adat dan keluarga?	QS. An-Nisa ayat 4 (nihlah); KHI Pasal 30; Gani & Hayati (2017); Sulfa & Khair (2025)	Calon suami tidak punya pilihan nyata untuk menawar; permintaan disampaikan sebagai syarat mutlak
2. Kemampuan	Apakah calon suami mampu menunaikannya tanpa merusak kondisi ekonomi rumah tangga baru?	Hadis cincin besi; KHI Pasal 31; Kafi (2020); Ferdian (2021)	Dipenuhi dengan berutang, menjual aset produktif, atau menunda pernikahan bertahun-tahun
3. Fungsi	Apakah mahar menghormati dan melindungi istri, atau menjadi penanda gengsi keluarga?	Maqasid al-syariah (kemudahan, kemaslahatan, perlindungan harta); KHI Pasal 32; Nurheliza & Adly (2026); Apriyanti (2018)	Nilai dirundingkan dengan menengok keluarga lain; mahar tidak dikuasai istri; yang dipamerkan lebih penting daripada yang diterima

Sumber: rumusan penulis berdasarkan sintesis literatur (2026). Kolom “Tanda Gagal” merupakan indikator analitis penulis.

Ketiga pertanyaan itu dipakai berurutan, seperti terlihat pada Gambar 1. Kerelaan diperiksa lebih dulu karena angka yang lahir dari tekanan tidak perlu lagi diperdebatkan besar atau kecilnya.



Gambar 1. Alur Uji Tiga Lapis untuk Menilai Mahar Bernilai Tinggi (Sumber: rumusan penulis, 2026)

Lapis kerelaan menjaga agar kata sepakat dalam Pasal 30 KHI tidak berhenti sebagai formalitas. Gani dan Hayati (2017) menegaskan bahwa ketentuan mahar yang lahir dari paksaan, bujukan, atau tipu muslihat tidak boleh diterima karena menzalimi calon suami, dan kaidah itu berlaku pula sebaliknya. Jadi ukuran ini melindungi dua arah: calon suami dari tuntutan berlebihan, dan calon istri dari pembatasan yang dipaksakan atas nama adat.

Lapis kemampuan menjawab hal yang sering terlewat. Kerelaan laki-laki yang sedang jatuh cinta dan ingin segera menikah gampang berubah menjadi kesanggupan semu; ia menyetujui angka yang belum ia punya. Karena itu syariat mengaitkan mahar dengan kemampuan, bukan hanya persetujuan (Ferdian, 2021; Kafi, 2020), dan Pasal 31 KHI menambahkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Hampir semua keberatan dalam sumber-sumber di Tabel 1 bermuara di titik ini. Akbar dan Sainun (2024), misalnya, mencatat bahwa keluarga yang kurang mampu terpaksa berutang untuk memenuhi tuntutan mahar.

Lapis fungsi paling sulit diukur, tetapi paling menentukan. Mahar dengan nominal yang sama bisa menjadi penghormatan di satu keluarga dan alat gengsi di keluarga lain. Nurheliza dan Adly (2026) menyebut gejalanya komersialisasi mahar, yaitu pergeseran makna dari lambang penghormatan pada perempuan menjadi lambang status sosial dan kepentingan ekonomi, yang menurut analisis maqasid al-syariah tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menekankan kemudahan, kemaslahatan, dan perlindungan harta. Apriyanti (2018) mengingatkan dari sisi tujuan: maksud mulia mahar harus terus dijaga agar tidak berdampak buruk bagi calon istri maupun calon suami. Tanda praktisnya sederhana. Bila besar mahar dirundingkan sambil menengok mahar keluarga lain, atau yang dipamerkan lebih penting daripada yang diterima istri, fungsi penghormatannya sudah bergeser.

Lalu di mana posisi adat? Dalam ushul fikih, adat yang tidak bertentangan dengan nash dan membawa kemaslahatan dapat dipertimbangkan sebagai ‘urf sahih (Zahrum & Marwing, 2023). Uji tiga lapis tidak menolak ‘urf; ia hanya meminta ‘urf itu lulus dulu. Tradisi mahar emas di Tanjung Senang, yang dinilai sejalan dengan hukum Islam oleh Jayusman dkk. (2024), tampaknya lulus karena nilainya dirundingkan kedua keluarga dan dirasakan membawa kemaslahatan. Permintaan yang ditetapkan sepihak belum tentu demikian.

Mungkin ada yang berkeberatan: bukankah mahar tinggi melindungi perempuan secara ekonomi? Argumen ini perlu diuji, bukan ditolak. Pasal 32 KHI menyatakan mahar sejak diserahkan menjadi hak pribadi istri (Presiden Republik Indonesia, 1991), sehingga mahar besar yang benar-benar dikuasai istri memang bisa menjadi bekal. Perlindungan itu hanya berjalan jika suami sanggup membayarnya dengan harta yang tidak melemahkan rumah tangga. Mahar yang dibayar dari utang memindahkan beban dari pesta ke dapur rumah tangga baru. Dalam sumber yang kami telaah, penentu nilai yang dilaporkan adalah nasab, status, dan pendidikan, seperti temuan Akbar dan Sainun (2024), bukan perhitungan kebutuhan istri. Nilai yang ditentukan gengsi keluarga sulit disebut jaminan ekonomi.

Uji ini bisa dicoba pada kasus-kasus yang dilaporkan literatur, dengan catatan bahwa artikel sumber tidak selalu memuat informasi lengkap untuk ketiga lapis. Kasus mahar yang mensyaratkan sertifikat tanah di Lombok, yang oleh sumbernya digambarkan sebagai beban berat terutama bagi calon suami berlatar ekonomi rendah (Akbar & Sainun, 2024), tampaknya bermasalah pada lapis kemampuan, dan karena penentunya nasab, patut dipertanyakan pula pada lapis fungsi. Kasus Tanjung Senang (Jayusman dkk., 2024) tampaknya lulus pada lapis kerelaan karena melalui musyawarah keluarga. Kluet Timur lain lagi: pembatasannya bertujuan melindungi kemampuan calon suami, tetapi cara penegakannya menguji lapis kerelaan. Tidak ada kasus yang lulus atau gagal secara mutlak, dan di situlah gunanya uji berlapis. Penilai dipaksa menyebut di lapis mana sebuah praktik bermasalah, tidak sekadar menyatakannya baik atau buruk.

Dari sisi maqasid al-syariah, perkawinan adalah sarana menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan, dan mahar adalah salah satu pintunya. Menutup pintu itu dengan syarat yang tidak sanggup dipenuhi berarti bertentangan dengan tujuan yang hendak dijaga. Di sisi lain, mahar yang dibayar dengan utang atau dengan menjual harta melemahkan perlindungan harta (hifz al-mal), tujuan lain yang disebut Nurheliza dan Adly (2026). Satu praktik merugikan dua tujuan sekaligus. Karena itu kami memandang mahar tinggi yang gagal uji bukan sekadar soal kepantasan sosial, tetapi layak dikoreksi menurut arah syariat.

5. Potensi Dampak terhadap Perkawinan

Tabel 3. Potensi Dampak Mahar Bernilai Tinggi terhadap Perkawinan

No	Potensi Dampak	Mekanisme yang Dilaporkan	Rujukan
1	Penundaan atau gagalnya perkawinan	Calon suami tidak sanggup memenuhi permintaan; kekhawatiran akan membujang mendorong adat Kluet Timur membatasi mahar	Akbar & Sainun (2024); Warahmah dkk. (2025); Zahrum & Marwing (2023); Gani & Hayati (2017)
2	Utang dan tekanan ekonomi di awal rumah tangga	Mahar atau uang panai' dipenuhi dengan berutang; mahar yang ditangguhkan menjadi utang suami menurut KHI Pasal 33 ayat (2)	Akbar & Sainun (2024); Zahrum & Marwing (2023); Presiden Republik Indonesia (1991)
3	Perkawinan melalui jalur tidak lazim (kawin lari)	Ketidaksanggupan memenuhi mahar atau uang panai' yang diminta, bersama faktor lain, mendorong pasangan menikah di luar restu keluarga	Odi (2024); Zahrum & Marwing (2023)
4	Pergeseran makna mahar (komersialisasi)	Nilai ditentukan oleh gengsi dan kepentingan ekonomi, bukan penghormatan	Nurheliza & Adly (2026)
5	Akad tidak selaras dengan pemberian nyata (efek samping pembatasan adat)	Jumlah di atas batas adat dicatat sebesar batas, selebihnya disebut hadiah	Gani & Hayati (2017)
6	Keharmonisan rumah tangga (hubungan tidak otomatis)	Makna mahar berbeda antarkelompok sosial; sebagian mengaitkannya dengan kebahagiaan keluarga, sebagian tidak	Yasrony (2022)

Sumber: diolah penulis dari literatur yang dirujuk (2026).

Dampak-dampak ini bisa dibaca menurut waktunya. Sebelum akad, mahar tinggi bekerja seperti pintu yang menyempit. Akbar dan Sainun (2024) menyebut tuntutan itu dapat menghalangi dan berpotensi membatalkan perkawinan bila tidak terpenuhi, dan Warahmah dkk. (2025) memberi peringatan serupa untuk uang panai'. Kekhawatiran inilah yang, menurut Gani dan Hayati (2017), melatarbelakangi adat Kluet Timur menetapkan batas, antara lain agar laki-laki dan perempuan yang sudah siap menikah tidak membujang hanya karena persoalan mahar.

Saat akad, persoalannya berganti dari akses ke kejujuran. Praktik di Kluet Timur, yang mencatat dua mayam di buku nikah sementara pemberian sesungguhnya bisa jauh lebih besar, memperlihatkan bahwa norma pembatas pun dapat melahirkan ketidaksesuaian antara yang diakadkan dan yang diberikan (Gani & Hayati, 2017). Ini tidak berarti pembatasan harus ditolak, tetapi ia perlu dirancang lebih hati-hati.

Sesudah akad, dampaknya bergeser ke ekonomi dan relasi. Mahar yang dipenuhi dengan utang membuat rumah tangga baru memulai hidup dengan cicilan, dan Pasal 33 ayat (2) KHI menempatkan mahar yang belum ditunaikan sebagai utang suami. Kemudahan penundaan yang dimaksudkan membantu calon suami dapat berubah menjadi tagihan jangka panjang bila nilai mahar tidak realistis. Untuk keharmonisan, kami memilih berhati-hati. Yasrony (2022) tidak meneliti mahar tinggi secara khusus, tetapi ia menguji klaim yang menopang banyak keberatan terhadap mahar, yaitu bahwa mahar memengaruhi keharmonisan. Ia meneliti tiga kelompok di masyarakat Jawa. Kelompok abangan memaknai mahar sebagai kesetiaan laki-laki dan penerimaan atas perempuan, kelompok santri memaknainya sebagai kesungguhan dan kesiapan membangun keluarga, dan keduanya tidak melihat hubungan antara mahar dan keharmonisan setelah menikah. Kelompok priyayi sebaliknya memandang mahar sebagai bagian yang sangat penting dan mengaitkannya dengan kebahagiaan keluarga. Hubungan antara besar mahar dan keharmonisan karena itu tidak bisa dianggap otomatis. Yang bekerja adalah makna sosial yang dilekatkan pada mahar, dan makna itu berbeda antarkelompok.

Dampak yang paling mengusik secara hukum adalah kawin lari. Odi (2024) menemukan bahwa di Kepulauan Sepudi, Sumenep, ketidaksanggupan memenuhi mahar yang diminta termasuk faktor yang mendorong pasangan menempuh jalan itu, di samping tiadanya restu keluarga dan pergaulan bebas. Menurut telaah hukum Islam dalam artikel tersebut, perkawinan semacam itu masih bisa disahkan, tetapi prosesnya tidak baik dan tercela. Ada ironi di sini: permintaan mahar yang dimaksudkan menghormati perempuan dan keluarganya bisa mendorong perkawinan berlangsung dengan cara yang melewati kehendak keluarga itu sendiri. Zahrum dan Marwing (2023) melaporkan pola serupa pada masyarakat Bugis-Makassar, ketika nominal uang panai' yang terlalu tinggi disebut sebagai salah satu pemicu silariang.

Semua dampak di atas berstatus potensi. Sumber yang kami telaah merekam kasus dan persepsi di lokasi tertentu, bukan angka kejadian, sehingga kami tidak dapat mengatakan seberapa sering mahar tinggi benar-benar menggagalkan perkawinan. Yang bisa dikatakan dengan aman hanyalah bahwa jalur sebab-akibatnya sudah berulang kali dilaporkan dan masuk akal, baik secara hukum maupun sosial.

6. Arah Penyelesaian

Kalau angka tidak bisa dilarang dan KHI tidak menyediakan batas, siapa yang bisa meredam tekanan? Jawaban literatur menunjuk ke arah yang mungkin kurang populer di kalangan ahli hukum, yaitu adat itu sendiri. Kluet Timur menunjukkan bahwa masyarakat dapat menyepakati batas atas dan bawah mahar lewat musyawarah adat, dengan tujuan mencegah kesenjangan sosial dan tidak mempersulit calon suami (Gani & Hayati, 2017). Nurdin dkk. (2022) mengusulkan agar tradisi itu dikembangkan menjadi standarisasi mahar nasional. Kami sependapat dengan semangatnya, tetapi ragu bila diterapkan sebagai angka tunggal nasional, karena tiga alasan. Pertama, riwayat Umar menunjukkan bahwa batas yang diperintahkan dari atas mudah ditolak. Kedua, kemampuan ekonomi antardaerah timpang, dan menurut Kafi (2020) perbedaan kemampuan itulah alasan agama tidak mengunci angka. Ketiga, batas yang memaksa mudah melahirkan ketidaksesuaian pencatatan, seperti di Kluet Timur. Menurut kami, yang lebih masuk akal adalah batas sebagai pedoman lokal hasil musyawarah, disertai kewajiban mencatat nilai sesungguhnya secara terbuka, entah sebagai mahar atau sebagai pemberian terpisah yang diakui.

Ada dua alat pendukung. Yang pertama edukasi. Nurheliza dan Adly (2026) menekankan penguatan pemahaman agama dan edukasi hukum agar penentuan mahar tetap berorientasi pada kesederhanaan, dan Akbar dan Sainun (2024) menyimpulkan bahwa pemahaman nilai agama dapat mengurangi tekanan sosial akibat tuntutan mahar. Kami mengusulkan agar materi bimbingan pranikah memuat pembahasan mahar sebagai penghormatan, bukan transaksi, karena jalur itu paling dekat dengan calon pengantin dan keluarganya. Yang kedua jalur sengketa. Pasal 37 KHI sudah menyediakan Pengadilan Agama untuk perselisihan jenis dan nilai mahar, tetapi jalur ini bekerja setelah konflik muncul, bukan sebelumnya. Pengalaman fatwa MUI Sulawesi Selatan memperkuat catatan ini: tanpa sosialisasi dan edukasi, fatwa tidak banyak mengubah praktik (Nasmi

dkk., 2025). Norma dari atas tidak cukup bila tokoh adat dan keluarga tidak ikut memegangnya.

Syariat sendiri menyediakan contoh yang menggeser ukuran dari harga ke manfaat. Hadis tentang laki-laki yang menikah dengan hafalan Al-Qur'an menunjukkan bahwa sesuatu yang bermanfaat bisa berupa jasa, bukan hanya harta (Gani & Hayati, 2017), dan mahar nonmateri semacam itu menjadi objek kajian tersendiri (Irawan & Jayusman, 2019). Contoh ini tidak dimaksudkan agar masyarakat meninggalkan mahar bernilai materi. Ia sekadar mengingatkan bahwa ukuran kehormatan dalam syariat tidak harus berupa nominal.

Kajian ini punya batas yang perlu dibaca bersama temuannya. Seluruh datanya sekunder, sebagian sumber adalah studi kasus di satu lokasi dengan jumlah informan terbatas, dan uji tiga lapis disusun dari literatur sehingga belum diuji pada data lapangan. Pola lintas daerah di atas karena itu bersifat indikatif, bukan generalisasi.

7. Implikasi bagi Pihak Terkait

Dari semua temuan itu muncul pertanyaan praktis: siapa harus berbuat apa. Tabel 4 merangkum implikasi bagi lima pihak. Isinya seluruhnya rekomendasi kami yang diturunkan dari literatur, bukan temuan sumber.

Tabel 4. Implikasi Uji Tiga Lapis bagi Pihak Terkait

Pihak	Implikasi	Dasar
Calon pengantin dan keluarga	Merundingkan mahar dengan tiga pertanyaan uji di tangan; mencatat kesepakatan dengan jelas; menghindari pemenuhan mahar dengan utang yang tidak terukur	KHI Pasal 30 dan 33; Ferdian (2021)
Tokoh adat	Menjadikan batas mahar sebagai pedoman hasil musyawarah, bukan larangan bersanksi; mengakui nilai sesungguhnya secara terbuka	Gani & Hayati (2017); Nurdin dkk. (2022)
KUA dan penyuluh agama	Memasukkan makna mahar sebagai penghormatan ke dalam bimbingan pranikah; memastikan jenis dan nilai mahar disepakati secara sadar	Akbar & Sainun (2024); Nurheliza & Adly (2026)
Pembentuk kebijakan	Tidak menetapkan angka tunggal nasional; mempertimbangkan penegasan prinsip kerelaan dan transparansi pencatatan	Kafi (2020); Nurheliza & Adly (2026)
Peneliti	Mengukur seberapa sering mahar menjadi sebab tertundanya perkawinan; menguji uji tiga lapis pada data lapangan	Nasmi dkk. (2025); Warahmah dkk. (2025)

Sumber: rumusan penulis berdasarkan sintesis literatur (2026).

KESIMPULAN

Hukum Islam tidak melarang mahar bernilai tinggi karena syariat tidak menetapkan batas maksimal, dan KHI menyerahkan jumlahnya pada kesepakatan kedua pihak. Kebolehan itu bersyarat pada tiga hal, yaitu kerelaan yang nyata, kemampuan calon suami, dan fungsi mahar sebagai penghormatan; bila salah satunya gagal, mahar tinggi bertentangan dengan asas kemudahan dan tujuan syariat. Dampak yang terdokumentasi pada perkawinan berupa penundaan atau kegagalan menikah, utang, kawin lari, komersialisasi mahar, dan ketidaksesuaian akad dengan pemberian nyata, sedangkan pengaruhnya pada keharmonisan bergantung pada makna sosial mahar. Kriteria penilaian yang kami tawarkan tidak bergantung pada angka sehingga dapat dipakai lintas daerah. Penelitian lapangan lanjutan diperlukan untuk menguji kriteria tersebut dan mengukur seberapa sering mahar menjadi sebab tertundanya perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S., & Sainun. (2024). Eksistensi mahar dalam perkawinan: Antara simbol status sosial dan kewajiban agama. *Intizar*, 30(1).
<https://doi.org/10.19109/intizar.v30i1.22709>
- Apriyanti, A. (2018). Historiografi mahar dalam pernikahan. *An Nisa'a*, 12(2), 163–178.
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1787>
- Ferdian, E. (2021). Batasan jumlah mahar (maskawin) dalam pandangan Islam dan hukum positif. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, 3(1), 49–59.
<https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.10984>
- Gani, B. A., & Hayati, A. (2017). Pembatasan jumlah mahar melalui keputusan musyawarah adat Kluet Timur. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 174–204.
- Irawan, I., & Jayusman, J. (2019). Mahar hafalan Al-Qur'an perspektif hukum Islam. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 4(2), 121–136.
<https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>
- Jayusman, J., Shafra, Yarmunida, M., & Nurfatati. (2024). Tradisi mahar berupa emas pada perkawinan masyarakat Kecamatan Tanjung Senang perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Muqaranah*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.19109/bx3zsw58>
- Kafi, A. (2020). Mahar pernikahan dalam pandangan hukum dan pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 55–62.
<https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- Nasmi, N., Bakry, M., Haddade, A. W., & Salam, A. (2025). Dinamika uang panai' di Kota Makassar pasca Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022: Menakar kepatuhan syariah dan pelestarian tradisi. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6(1), 135–150.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i1.54136>

- Nurdin, R., Cholil, M., & Suwandi, D. (2022). Standarisasi mahar nasional (studi analogi tradisi penetapan mahar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 142–153. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.14757>
- Nurheliza, S., & Adly, M. A. (2026). A legal analysis of the commercialization of the mahar due to the absence of limits on the mahar in the Compilation of Islamic Law. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, 14(1). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v14i1.30397>
- Odi, M. (2024). Kawin lari dalam perspektif hukum Islam (studi kasus Kepulauan Sepudi Desa Kalowang Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep). *Jurnal Keislaman Terateks*, 9(1), 62–70.
- Presiden Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Sulfa, N., & Khair, N. (2025). Konsep mahar dalam Surah An-Nisa ayat 4: Pendekatan maqasid Al-Qur'an dalam perspektif Rasyid Ridha. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 9(1), 92–109. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v9i1.303>
- Warahmah, M., Syatar, A., & Abidin, Z. (2025). Status sosial perempuan dan makna uang panai' dalam pernikahan Bugis-Makassar perspektif hukum Islam (studi kasus Kecamatan Sinjai Barat). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v7i1.59289>
- Yasrony, M. A. (2022). Mahar dalam pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga (analisis fenomenologis terhadap problem pernikahan di masyarakat Jawa). *Jatijajar Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.728>
- Zahrum, N., & Marwing, A. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap uang panai' dalam tradisi pernikahan suku Bugis-Makassar. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 266–282. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>